

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perputaran uang yang semakin banyak terjadi, maka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu lembaga keuangan tersebut adalah bank, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.¹

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.² Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan,

¹ Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 1.

² Muhammad Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 337.

investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.³

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.⁴ Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan suatu teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional intern perusahaan selain itu juga untuk membantu memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) atau biasa dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, *Internet Banking*, *SMS (Short Message Service) Banking* maupun produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.⁵

Sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastik sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga

³ Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 16.

⁴ *Ibid.*, h. 4.

⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta, 2014, h. 120.

memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang. Pada dasarnya kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.

Fasilitas bank berupa ATM (Anjungan Tunai Mandiri), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu termasuk hari libur,⁶ namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini telah membuat para nasabah merasakan trauma apabila mereka melakukan transaksi melalui mesin ATM.

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.⁷ Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan suatu upaya atau perbuatan yang diberikan oleh hukum yaitu peraturan perundang-undangan dalam melindungi

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta, 2018, h. 182.

⁷ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015, h. 146.

nasabah dari pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang tercipta akibat adanya hubungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku terhadap nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap suatu resiko hilangnya dana nasabah. Hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.

Kerugian yang menimpa nasabah dapat terjadi baik ketika melakukan transaksi maupun ketika tidak melakukan transaksi, misalnya pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Hilangnya dana nasabah melalui penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.

Contoh kasus tindak pidana pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Marindal Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas. Kepolisian mengamankan satu dari dua orang pelaku pembobol Anjungan Mandiri Tunai (ATM) bernama Asfan (30). Pelaku bersama rekan nya berinisial NK mencuri uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp 200 juta dan kemudian uangnya dibagi dua. Brankas itu terakhir diisi uang sebanyak RP 300 juta, pada Rabu 14 November 2018 pukul 19.45 WIB, oleh petugas bernama Wahyu (pemegang kunci) diantu oleh Dani sebagai pengemudi dan Arif sebagai

pengawal pelapor selaku Kepala Cabang PT Beringin Gigantara. Setelah adanya laporan korban, langsung dilakukan penyidikan dengan mengambil CCTV di ATM serta memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian.

Berdasarkan kasus diatas pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani suatu kasus tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus memberikan efek jera kepada para pelaku. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang berarti bahwa usaha itu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Adanya fenomena pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui modus *skimmer*, maka terhadap pelakunya harus diberikan sanksi hukum dan kepolisian mempunyai peranan yang penting dalam upaya mencegah dan menindak pelakunya. Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan

persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.⁸

Bank harus memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank dan salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM (*skimming*). Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Studi Penelitian Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?
3. Bagaimana hambatan penegakan hukum tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan upaya mengatasi hambatan tersebut ?

⁸ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2018, h. 43

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
3. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum tindak pidana pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia melalui *skimming*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lainnya berhubungan dengan hukum pidana untuk mengetahui tentang pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat te untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank

yang menjadi korban pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia melalui modus *skimming*.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹¹

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.27.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

¹¹Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

masyarakat patut dicela.¹² Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainnya.¹³ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

¹²Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

¹³ *Ibid*, h.32.

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena

¹⁶Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

¹⁷ *Ibid*, h.70.

pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹⁸

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.¹⁹

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta

¹⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.²⁰

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.²¹

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat

²⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

²¹*Ibid*, h.111.

bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.²²

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.²³

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*)

²²Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

²³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.²⁴ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.²⁵

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.²⁶

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.²⁷

c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁸

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

²⁷R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

²⁸Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.³⁰

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.³¹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi³². Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

³⁰ *Ibid*, h.7

³¹ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

³² Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)³³.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁴

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih

³³ *Ibid*

³⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³⁵

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³⁶

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁷

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi

³⁵ *Ibid*, h. 77

³⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁸

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³⁹

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁴⁰ Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain

³⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

⁴⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h.519.

upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

2. Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai-nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹
4. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).⁴²
5. Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa.⁴³
6. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang *teller* manusia.⁴⁴

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.5.

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96-98

⁴³ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 218.

⁴⁴ Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, Pustaka Grafika, Bandung, 2016, h.276

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Tesis Nasfiahtul Istani Daely, Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Pencurian Dana dengan Metode *Skimming* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban pencurian dana dengan metode *skimming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bentuk-bentuk penipuan dalam industri perbankan yang dapat merugikan nasabah berbasis teknologi informasi serta pertanggungjawaban bank atas nasabah yang menjadi korban pencurian dana dengan metode *skimming*.
2. Tesis Achmad Nazir Thaharah, mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2014 yang berjudul: Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* Yang

Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Tesis ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang modus operandi mengenai terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3. Tesis Nawir, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021 yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu). Tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu serta upaya lembaga perbankan dan Kepolisian dalam penanggulangan perusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri di Kota Palu

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming* sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁵ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pembakaran hutan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁶ Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁴⁷. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder”.⁴⁸ Penelitian hukum normatif ini didukung dengan data yuridis empiris yang diperoleh dari penyidik di Polda Sumatera Utara.

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

⁴⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁰ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- d. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵¹

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁵⁰ *Ibid*, h. 95

⁵¹ *Ibid*, h.96

Alat untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵²

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan seperti :
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁵

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁶

⁵⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

⁵⁶ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Melalui *Skimming*

Bambang Poernomo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁷ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁹

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁰

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, h. 123

⁵⁸ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁵⁹ Moeljatno. *Op.Cit*. h. 54

⁶⁰ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁶¹

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶²

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶³ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁶¹ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta, 2005, h. 253

⁶² Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 88

⁶³ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

- hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁶⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁶⁵

Istilah ATM di Indonesia diterjemahkan menjadi singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bentuknya adalah alat elektronik yang bertugas untuk menggantikan kerja manusia (kasir), dengan mengatur pemakai bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan. Sehingga, dengan alat itu kegiatan pembayaran dapat berjalan efektif tanpa perlu menambah tenaga manusia.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yakni, alat yang utama dalam memikat pengguna. Nasabah pada dasarnya lebih tertarik pada salah satu bank dan atau perusahaan keuangan yang mempunyai kualitas dan juga fasilitas yang sempurna dan menguntungkan. Fasilitas yang akan

⁶⁴ *Ibid*, h. 10.

⁶⁵ *Ibid*.

didapatkan oleh pengguna tidak hanya dari sisi fasilitas pegawai perbankan serta CS tetapi juga perlu dipertimbangkan dengan berbagai macam produk bank dalam pengembangan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Anjungan Tunai Mandiri(ATM) yakni sebuah piranti untuk memegang alat input dan alat output. Piranti data Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada dasarnya mempunyai jaringan berupa host processor. Pusat proses yang disertai oleh ISP yg merupakan jalur menuju keberbagai macam jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan berfungsi sebagai kelebihan dari suatu bank bagi si pemegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Proses bekerjanya suatu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dikuasai perusahaan keuangan atau juga bank pada umumnya, dan juga memungkinkan dikuasai penyedia jaringan telepon yang sudah berdiri sendiri. Bila dikuasai bank, umumnya hanya bisa mendukung mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank itu sendiri, yang biasanya hanya bisa jalur segaris dengan bank tersebut yang tersedia bagi pemilik toko atau tempat usaha.

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersambung pada jaringan komunikasi sebuah bank. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan keuangan, tanpa harus mengunjungi bank. Mesin Anjungan Tunai Mandiri biasanya

terdapat di tempat umum, berupa mall, gedung kantor, super market, dan SPBU.

Anjungan Tunai Mandiri memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat yaitu: Kartu kredit atau debit yang dapat digunakan tanpa harus membayar secara tunai. Kartu Kredit bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dalam situasi yang penting. Ada beberapa jenis Kartu Kredit dan debit yang memungkinkan dapat diterima oleh seluruh mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dunia dan mencatat keseluruhan transaksi setiap bulannya.

Dapat dikatakan manfaat Rekening Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut penulis adalah dalam sebuah pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dan sangat mudah digunakan hanya dengan membawa kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jika kartu debit atau kredit Anjungan Tunai Mandiri (ATM) itu hilang bisa segera melaporkan kepada pihak Bank yang bersangkutan dan dapat dilakukan pemblokiran sehingga uang yang ada di Kartu debit atau kredit tersebut tidak hilang. Serta adanya mutasi rekening jika ada yang menggunakan kartu debit atau kredit tidak diketahui pemilik.

Rekening ATM memiliki dasar hukum yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (16) UU Nomor. 10 Tahun. 1998, Pasal 1 ayat (17) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1

ayat (18) UU Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (19) UU Nomor. 10 Tahun 1998.

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil yang biasa disebut *skimmer* untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.⁶⁶

Skimming dilakukan dengan mencuri data digital yang tersimpan pada kartu ATM dengan menggunakan alat berupa *electronic data capture* yang disebut *skimmer*. *Skimmer* bekerja dengan cara menyalin data pada *magnetic strip/pita magnetik* yang menyimpan data pribadi nasabah yang digunakan dalam sistem perbankan untuk mengidentifikasi nasabah yang hendak melakukan transaksi di mesin ATM.⁶⁷

Skimmer atau ATM *Skimmer*, merupakan alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukan kartu ATM melalui skimmer ini, setelah itu maka si penjahat yang menempatn Skimmer pada lobang ATM akan

⁶⁶ Anonim, "Mengenai Apa Itu Skimming", melalui <https://www.globhy.com>, diakses Senin 05 Mei 2025.

⁶⁷ Michael Enrick, *Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2, Maret 2023, h.42..

memiliki data nasabah pemilik ATM. Skimmer berarti alat yang bisa digunakan untuk aktivitas pencurian informasi yang dilakukan dari kartu nasabah, baik dari kartu ATM maupun kartu kredit. Dengan memasang alat ini di mulut ATM, pelaku bisa mendapatkan data di kartu nasabah. Kemudian tinggal memasukannya ke dalam kartu ATM bodong. Sementara untuk pin, pelaku menggunakan kamera pengintai mungil.⁶⁸

Skimming dapat dilakukan dengan merekrut orang-orang yang bekerja sebagai pelayan restoran dengan memberikan *Skimmer* berukuran kecil. *Skimmer* tersebut digunakan untuk menggesek kartu saat ada pelanggan restoran yang hendak melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu, prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik dan dilakukan saat pemilik kartu tidak melihat sehingga proses *Skimming* susah untuk disadari. Selain digunakan dengan merekrut orang, *skimmer* biasanya dipasang pada mesin ATM, *Skimmer* dipasang sehingga seolah-olah seperti bagian dari mesin ATM dengan tujuan agar nasabah selaku pemilik kartu ATM secara sukarela memasukkan kartu ATM miliknya.⁶⁹

Skimming merupakan suatu *hi-tech method* dengan menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* dengan harga yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000 yang akan membaca informasi yang terdapat di dalam strip magnetik pada kartu ATM/kredit ketika digesek. Selanjutnya informasi

⁶⁸ Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16, No. 2, Oktober 2023, h. 10.

⁶⁹Michael Enrick, *Op. Cit.*, h. 561.

mengenai data pribadi kartu ATM/kartu kredit korban disimpan di dalam alat *skimmer* tersebut atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat tersebut.

Strip magnetik adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset yang dapat dipakai untuk menyimpan data pribadi pemegang kartu dalam bentuk kode-kode tertentu yang hanya bisa dibaca oleh komputer dan dilengkapi dengan mesin pembaca strip magnetik. Sebagian besar kartu ATM yang digunakan bank saat ini jenisnya kartu strip magnetik yang tidak dilengkapi pengaman *chip (smart card)*. Kartu jenis ini sangat mudah untuk digandakan.

Card skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.

Skimming adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phising*. Pelaku bisa mendapatkan data beserta pin kartu ATM atau nomor kartu kredit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan data dan PIN ATM atau nomor kartu kredit korban.

Awalnya *skimmer* berukuran besar dan tidak terlihat seperti bagian dari mesin ATM, namun seiring perkembangannya *Skimmer* berukuran kecil dan bekerja cukup dengan menggunakan baterai, umumnya dipasang pada tempat memasukkan kartu ATM dengan menggunakan selotip dua sisi sehingga kartu ATM nasabah akan masuk melewati *Skimmer* saat nasabah hendak melakukan transaksi. Data yang diperoleh melalui *skimmer* selanjutnya dimasukkan kedalam kartu palsu yang juga memiliki *magnetic strip*/pita magnetik agar dapat dipergunakan pada mesin ATM seperti nasabah menggunakan kartu ATM.⁷⁰

B. Tindak Pidana Pencurian Dana Simpanan Nasabah Melalui Mesin ATM dengan Modus *Card Skimming*

Bank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas-tugas di atas. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis.

Menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga

⁷⁰ *Ibid.*, h. 561.

intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran. Saat ini sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu plastic sebagai upaya memberikan kepuasan kepada nasabah. Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), biasanya diberikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Beberapa bank juga memberikan fasilitas kartu debit pada kartu ATM yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian barang.

Pada dasarnya kartu plastic bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan. Fasilitas bank berupa ATM merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,³ namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud.⁷¹

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum masyarakat luas khususnya nasabah.⁴ Permasalahan hilangnya

⁷¹Sri Magfirah Indriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG)*, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2023, h.40.

dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan.⁷²

Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM semakin meningkat. Hal ini sebetulnya telah lama diketahui bersama dan telah banyak kasus yang terjadi. Kejadian pun terulang kembali sampai berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA melalui ATM, diketahui oleh masyarakat.⁵

Salah satu korban bernama Grace Simon yang merupakan seorang penyanyi populer pada 1970-an, telah melapor kepada pihak kepolisian sebagai salah satu korban pembobolan ATM. Grace kehilangan Rp. 20.000.000,00 dari rekeningnya di Bank BCA. Akan tetapi, pihak bank BCA telah mengganti kerugian yang dialaminya.⁶ Kasus lain terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri bernama Surianty yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp. 19.450.000,00 pada rekeningnya, padahal si nasabah merasa tidak melakukan transaksi penarikan dari tabungan. Kemudian si nasabah mencari tahu penyebab raibnya uang simpanannya. Ternyata memang benar telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu

⁷² Reza Aditya Pamuji. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*". Jurnal Nomor 1 Vol. 3 Januari 2022, h.211.

ATM.⁷³ Masalahnya, respon bank cukup sederhana, bank menganggap tidak ada masalah sama sekali pada proses transaksi dan memosisikan pengadu untuk bertanggung jawab sendiri atas masalah itu. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan.⁷³

Merujuk pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.

Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah. Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan.

Praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Salah satu alat penarikan yang digunakan untuk menarik dana yaitu berupa kartu yang terbuat dari plastik. Kartu ATM merupakan kartu plastik yang dilengkapi dengan *magnetic stripe* pada *magnetic stripe* akan terekam secara elektronik

⁷³ Luthvi Febryka Nola. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2024, h.55.

nomor kartu ATM, nama pemilik kartu, dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem komputer. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu ATM diartikan sebagai APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi ketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank (LSB) yang berwenang menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Di samping segi-segi positif tersebut, pengguna ATM juga tidak lepas dari kekurangan atau dampak yang sifatnya negatif. Kekurangan tersebut misalnya adanya kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam transaksi melalui ATM, yaitu dengan penggunaan langsung kartu ATM nasabah yang telah diketahui nomor PIN (*Personal Identification Number*)-nya, pemalsuan kartu, atau pencurian data nasabah pengguna ATM. Terkait pencurian dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*.⁷⁵

Adapun cara pembobolan mesin ATM yaitu dengan melakukan penggandaan kartu ATM. Proses diawali dengan pemasangan *skimmer* dan kamera di mesin ATM yang tersebar di beberapa wilayah. *Skimmer* dipasang dengan menggunakan *double tape* pada mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan *skimmer* ini adalah untuk merekam dan menjambai data kartu ATM yang tertera pada pita *magnetic stripe* yaitu permukaan

⁷⁴ *Ibid*, h.56

⁷⁵ Reza Aditya Pamuji. *Op.Cit*, h.212

berwarna hitam pada kartu ATM. Sedangkan kamera sengaja dipasang pelindung berwarna sesuai dengan mesin ATM agar tidak dapat terlihat, kemudian dipasang di atas *keypad* agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan *skimmer* dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam selanjutnya dilepas dan diambil datanya.

Setelah data kartu ATM milik nasabah yang sudah terekam di *skimmer* diambil, kemudian data dikirimkan kepada salah satu sindikat pelaku yang berada di luar negeri yaitu Bulgaria untuk dilakukan pengolahan data dengan cara menyesuaikan antara data yang terekam di *skimmer* dengan data nomor PIN yang terekam pada kamera tersembunyi. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan waktu selama sekitar tiga bulan.

Setelah pengolahan data selesai, hasilnya dikirimkan lagi kepada sindikat pelaku ke Indonesia. Dari data yang sudah diterima tersebut, kemudian dibaca menggunakan alat bernama *Magnetic Card Reader* (MCR) yaitu alat pembaca data kartu magnetik yang sudah dihubungkan dengan komputer. Data masing-masing nasabah yang sudah ditata kemudiannya satu persatu dibuatkan duplikat kartu ATM dengan cara digesek/*swipe* pada alat MCR sehingga secara otomatis data langsung masuk ke dalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya kartu ATM dimasukkan ke dalam amplop dan di amplop ditulis nomor PIN masing-masing kartu ATM untuk memudahkan penggunaannya. Setelah proses duplikasi kartu

ATM tersebut selesai, kemudian semua kartu ATM yang sudah jadi dibagikan kepada beberapa anggota sindikat, masing-masing membawa dua puluh sampai dengan tiga puluh kartu ATM.⁷⁶

Selanjutnya para pelaku melakukan pengambilan dana di mesin-mesin ATM dengan menggunakan semua kartu ATM duplikat tersebut. Setelah semua kartu dilakukan penarikan, para pelaku berkumpul kembali untuk mengumpulkan uang hasil penarikan kartu selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada semua pelaku. Yang *kedua* mengganti card reader, tetapi cara ini sudah tergolong kuno dan untuk mengganti *card reader*, si pelaku harus membuka ATMnya. Pada mesin ATM terdapat fascia (bukaan pintu) atas yang terdiri dari CPU, AC box, Card Reader, Receipt Printer, EPP, Softkey, Monitor dan faskia (bukaan pintu) bawah yang berisi uang cara *ketiga*, yaitu dengan menambahkan alat perekam pada EDC, dan menggunakan tusuk gigi, tusuk gigi tersebut dimasukkan kedalam lubang tempat memasukkan kartu. Jadi, apabila si nasabah pertama kali memasukkan kartu ATM ke dalam mesin, akan mengalami kesulitan karena terganjal tusuk gigi tadi, setelah dipaksa masuk barulah kartu ATM tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin ATM, akan tetapi kartu ATM yang telah dimasukkan akan terjebak di dalam *card reader*, karena terganjal oleh tusuk gigi yang telah dipasang oleh pelaku sebagai perangkat kartu ATM yang dimasukkan nasabah. Secara spontan nasabah yang kartu ATM nya telah terjebak pada card reader tadi

⁷⁶ *Ibid*, h.213.

menjadi panik dan bingung, disaat itulah si pelaku mendatangi korban dengan berpura-pura untuk menolong.

Setelah si pelaku berpura-pura memeriksa mesin ATM, ditukarlah kartu ATM nasabah yang asli dengan yang palsu, lalu si pelaku menyerahkan kartu ATM yang palsu tersebut kepada nasabah. Di sini letak kelalaian nasabah, terkadang nasabah panik dan disitulah kesempatan bagi si pelaku untuk memainkan emosi korbannya. Otomatis si korban menjadi tidak fokus terhadap kartu ATM nya, dan langsung menerima apa saja yang diserahkan oleh si pelaku. Lalu si pelaku membawa alat perekam yang telah ditambahkan pada EDC tadi beserta kartu yang sudah terjebak di dalamnya, tetapi dengan catatan si pelaku juga telah menambahkan *spy cam* pada mesin ATM untuk merekam nomor PIN yang ditekan oleh si nasabah yang menjadi korban. Jadi ketika pelaku berpura-pura menolong korban, pelaku menyuruh korban untuk mencoba memasukkan PIN agar terlihat bahwa mesin ATM bekerja dengan wajar, pada saat itulah, *spy cam* tersebut merekam tombol angka yang ditekan oleh korban pada mesin ATM.⁷⁷

C. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian atas pencurian dana simpanannya melalui mesin ATM dengan Modus *Card Skimming*

Menurut Fadhil Hasan selaku pengamat perbankan, tindakan bank memberikan penggantian terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan ATM memang bagus karena membebaskan korban dari

⁷⁷ Luthvi Febryka Nola. *Op.Cit*, h.56.

risiko kehilangan dana. Tapi tindakan itu saja tidak cukup bisa meredakan keresahan masyarakat menyangkut keamanan dana mereka di perbankan nasional. Selama aparat berwenang tidak mampu untuk segera mengungkap kasus-kasus pembobolan yang sudah terjadi, dan di sisi lain pengelola perbankan tidak bisa meyakinkan masyarakat menyangkut sistem pengamanan dana nasabah, keresahan masyarakat bisa tetap semakin menjadi-jadi dan meluas. Apabila sudah terjadi demikian, perbankan nasional harus menanggung risiko dampak sistemik kasus pembobolan ATM.⁷⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁶ *pertama*, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. *Kedua*, tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *Ketiga*, tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁷⁸ Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Cybercrime", *Lex Privatum*, Vol.III No.1, Januari-Maret 2024, h.76.

Adapun peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu bank di Banjarmasin terkait penerapannya dalam melakukan tanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan yang diduga melalui mesin ATM.

Pambudi mengatakan Modus pembobolan ATM dengan *card skimming* biasanya menggunakan kamera kecil. Beliau mengharapkan agar nasabah, khususnya Bank Mandiri, untuk tidak perlu khawatir. Sebab, Bank Mandiri telah menerapkan IT Security yang kuat dan menerapkan *anti-skimming*.⁷⁹ Lebih jauh beliau menuturkan, dengan *anti-skimming*, ATM Bank Mandiri tidak memiliki celah untuk ditembus dengan *micro camera* itu, jadi dapat dikatakan bahwa ATM bank Mandiri untuk sementara masih aman.

Untuk saat ini kartu ATM nasabah Bank Mandiri belum dipasang chip. Namun, tanpa itupun ATM sudah cukup aman. Jika ternyata ada nasabah yang mengalami pembobolan saldo yang diduga melalui mesin ATM, bisa langsung melaporkannya ke call center 14000 atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Pihak bank akan melakukan verifikasi, apabila memang nasabah tidak melakukan transaksi, tetapi saldo yang dimilikinya berkurang, dan memang terbukti benar bukan nasabah yang bersangkutan yang melakukan transaksi dengan dibuktikan melalui rekaman CCTV maka saldo yang hilang akan diganti. Dengan cara, nasabah cukup membawa kartu ATM dan buku tabungannya.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid* h.78.

Apabila terdapat unsur kelalaian pada nasabah dalam menjaga kerahasiaan PIN, misalnya ketika nasabah melakukan transaksi pada mesin ATM, tetapi dia tidak berusaha menutupi keyboard yang dia tekan, dan ketika dia menekan tombol dapat membuat orang yang sedang mengantri di belakang bisa melihat, dan terbukti dengan adanya rekaman CCTV, maka hal seperti itu pihak bank tidak akan memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian saldo rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut, jadi semua tergantung bagaimana nasabah menjaga kerahasiaan PIN nya.

Apabila nasabah sudah berusaha untuk menutupi *keyboard* pada mesin ATM ketika melakukan transaksi, namun ternyata ada alat lain yang dipasang pada mesin ATM tersebut dan itu di luar kemampuan nasabah dalam mengurangi resiko kebocoran PIN ATM yang dia miliki dan secara prosedur dia tidak melakukan kesalahan, dia sudah berusaha menutupi *keyboard*, dan terbukti dengan rekaman cctv, maka bank akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi.⁸⁰

Pada dasarnya tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama

⁸⁰ Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 16, No. 2, Oktober 2021, h.410.

disebabkan karena kelalaian nasabah Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu :¹⁹ *pertama*, perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank. *Kedua*, perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)).

Menurut UUPK Pasal 48 penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan,

sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.⁸¹

Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Adapun Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen lembaga jasa keuangan. Terkait kasus *card skimming* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah bank, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. "Kami selaku Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah

⁸¹ *Ibid*, h.412

yang mengalami kerugian berdasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, terang Diantika selaku pihak OJK.⁸²

Di samping upaya pencegahan pelanggaran ketentuan dalam Undangundang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.⁸³

Otoritas Jasa Keuangan memiliki 2 (dua) kewenangan dalam pembelaan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada

⁸² Luthvi Febryka Nola, *Op.Cit*, h.58.

⁸³ Reza Aditya Pamuji, *Op.Cit*, h.213.

di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau

- b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip perlindungan yang dimuat dalam peraturan tersebut yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁵ Adapun pihak Bank Indonesia menjelaskan, perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Bank Indonesia menegaskan tidak ada *judgement* terhadap bank tertentu untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yg mengalami kerugian terkait pembobolan dana nasabah melalui mesin ATM dengan

modus *card skimming*, tetapi hanya memberikan fasilitas berupa mediasi antara pihak nasabah yang mengalami kerugian dengan bank yang menyimpan dana nasabah tersebut.⁸⁴

Terhadap kerugian yang dialami nasabah, Bank Indonesia telah menghimbau bank untuk tetap memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Dalam hal ini, apabila nasabah merasa terdapat transaksi yang mencurigakan pada rekeningnya, dapat segera menghubungi bank di mana nasabah membuka rekening. Bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada. “Sebetulnya, pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan tersebut ialah kewenangan bank yang lalai itu sendiri. Mereka semestinya sudah memiliki SOP (Standart Operational Procedure) sendiri-sendiri, tetapi tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang berbunyi “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”. Selanjutnya Bank Indonesia menegaskan bahwa bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumen, adapun mekanismenya wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta

⁸⁴ *Ibid*, h.218.

pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.²⁷ Mekanisme penanganan pengaduan tersebut wajib diberitahukan kepada konsumen. Penyelesaian pengaduan nasabah yaitu melalui proses mediasi perbankan melalui Bank Indonesia. Mediasi perbankan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah apabila nasabah merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan pihak bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah.

Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank yang cenderung berlarut-larut. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar pada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka bank menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh

Bank. Tetapi penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

Pihak Bank Indonesia menyatakan tidak ada perangkat hukum yang khusus untuk mengatasi kasus pembobolan dana nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*, karena kejahatan yang berkaitan dengan ATM pasti menyangkut teknologi, yang mana teknologi itu terus berkembang dan dinamis diakui pihak Bank Indonesia memang terkadang terdapat beberapa hal yang tidak terduga diluar kemampuan Bank Indonesia. Artinya apabila Bank Indonesia membuat ketentuan khusus terkait kasus *card skimming*, maka justru mempersulit ruang gerak bank dalam melakukan kegiatannya.⁸⁵

Dalam memberikan kepastian hukum, Bank Indonesia sudah memberikan koridor masing-masing untuk memberikan ruang gerak bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, ketentuan terkait kasus *card skimming* jelas tidak ada, dengan kata lain bank harus berhati-hati dan handal dalam menjalankan sistem pembayaran. Karena bisa jadi dalam beberapa waktu, metode pembobolan mesin ATM dengan

⁸⁵ Mahesa Jati Kusuma, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan di Bidang Perbankan, Al" Adl, Vol. V No. 9 (Januari-Juni 2023, h.82.

card skimming sudah tidak menjadi trend lagi bagi para pelaku dalam mencuri dana simpanan nasabah.⁸⁶

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini, nasabah dalam penggunaan kartu juga sudah dianggap barang lama. “Seperti yang kita ketahui sekarang, nasabah sudah banyak yang beralih menggunakan *e-banking* yang mana dapat diakses melalui smartphone dan dianggap lebih fleksibel dari pada mesin ATM itu sendiri.⁸⁷

⁸⁶ Nazarudin Tianotak, Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penangan Cybercrime di Sektor Perbankan, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No.4, Edisi Oktober-Desember 2024, , h.60.

⁸⁷ *Ibid*, h.61.